

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM MADU KLENCENG LABUHAN
RATU VI LAMPUNG TIMURVina Hayunma Wardani¹, Fitri Utami², Edi Jatmiko³¹STAI Darussalam Lampung, hayunvina@gmail.com²STAI Darussalam Lampung, fitriutami222@gmail.com³STAI Darussalam Lampung, mikogie@gmail.com*Abstract*

Halal Product Process Assistance (PPH) is a service activity aimed at helping MSMEs in Labuhan Ratu VI Village, Labuhan Ratu District, East Lampung Regency. The Free Halal Certification Program (one heart) is a free program offered by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia through BPJPH. This program is one strategy to accelerate the increase in the number of halal-certified MSMEs in Indonesia. The method for this activity is PAR (Participatory Action Research), which is a method that involves community participation in assisting activities in the halal product process in Labuhan Ratu VI Village, Labuhan Ratu District, East Lampung Regency. One of the business actors who was accompanied was the Klanceng Honey cultivation business. This assistance is carried out to be able to train and accompany MSME players in filling out the SJPH Manual, filling out the SiHalal application and inputting production data into the SiHalal application as well as verifying and validating products registered in the one heart program. The result of this service activity is halal certification for the MSME actors who are accompanied so that they have added value to the products produced and guarantee the halalness of products that have been certified halal through the free halal certification program (one heart).

Key Words: *Halal Certification, MSME Assistance, Klanceng Honey*

Abstrak

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) adalah kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM di Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program gratis yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH. Program tersebut merupakan salah satu strategi dalam mengakselerasi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal di Indonesia. Metode pada kegiatan ini yaitu PAR (Participatory Action Research) yaitu metode yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan proses produk halal di Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Salah satu pelaku usaha yang didampingi adalah pelaku usaha budidaya Madu Klanceng. Pendampingan ini dilakukan untuk dapat melatih dan mendampingi para pelaku UMKM dalam mengisi Manual SJPH, mengisi aplikasi SiHalal dan menginput data produksi pada aplikasi SiHalal serta melakukan verifikasi dan validasi pada produk yang didaftarkan pada program SEHATI. Hasil kegiatan pengabdian

ini adalah tersertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang didampingi sehingga memiliki nilai tambah pada produk yang diproduksi dan terjamin kehalalan produk yang sudah disertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Kata Kunci: *Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM Madu*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 238 juta jiwa atau 86,93% dari total penduduk pada akhir 2021 (Kusnandar, 2022). Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bangsa maupun dunia (BPJPH, 2022). Pada 2022, Indonesia sebagai presidensi G20 memiliki peluang untuk menonjolkan posisi sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal global. Forum G20 sendiri memuat 19 negara terkemuka dan Uni Eropa, mencakup lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, serta 80% produk domestik bruto dunia (Haliding, 2022).

Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui regulasi jaminan produk halal serta pengembangan industri halal (Ismanto, Tarmidzi, Afroni, & Kamaludin, 2024), khususnya sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan mayoritas bergerak di industri halal. Namun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pengetahuan mengenai sertifikasi halal (Qisthi & Ekawati, 2025; Ahmad, 2025). Tidak hanya sebagai jaminan kehalalan produk, Sertifikasi halal juga menjadi instrumen etika bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan penting dalam memperluas pasar UMKM, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan kualitas produk. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 135-140, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman mulai diterapkan secara bertahap sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2024 (Putri, 2021).

Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 64 juta, dengan dominasi usaha mikro 96%, percepatan sertifikasi halal menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, BPJPH memperkenalkan skema percepatan sertifikasi halal secara gratis melalui sistem *self declare*, guna meningkatkan kesadaran kehalalan produk serta daya saing UMKM. Pada 2021, BPJPH menargetkan 10 juta produk UMKM bersertifikat halal melalui skema ini. (Ahmad, 2025; Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019; Suzery, Widayat, Cahyono, & Al-Baarri, 2020).

Pelaksanaan skema *self declare* membutuhkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Penentuan kewajiban sertifikasi halal juga didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang didampingi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) (Ulfin, Rahadiantino, Ni'mah, & Juwono, 2022; Sahabudin, Saleh, & Rahmawati, 2022).

Dari berbagai kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran serta kompetensi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi (Siskawardani, Damat, & Elianarni, 2024; Rachman, 2023; Ilham, 2022; Faraby, 2023; Nadya, 2023).

Dalam rangka percepatan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), maka diperlukan pendampingan proses produk halal pada semua daerah di Indonesia termasuk di Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Salah satu pelaku UMKM budidaya Madu Klanceng diberikan pendampingan proses produk halal untuk dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sehingga pelaku UMKM dapat mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis.

METODE PELAKSANAAN

Metode dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), yaitu metode yang merupakan bagian dari penelitian yang melibatkan berbagai stakeholder (pihak yang relevan) dalam hal pengkajian aksi yang akan dilaksanakan sehingga terbentuk perubahan yang lebih baik. Dalam pendampingan ini dilakukan pendampingan berupa sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pelatihan pengisian Manual SJPH, menyiapkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan, pelatihan pengisian database pada aplikasi SiHalal dan pelatihan terkait verifikasi dan validasi terhadap produk yang akan disertifikasi halal. Metode pendampingan ini dilakukan pada bulan Juli 2024 di kediaman Bapak Samingan tepatnya pada hari Selasa 22 Juli 2025 bersama pemilik UMKM budidaya Madu Klanceng.

1. Sosialisasi

Sosialisasi pendampingan proses produk halal dilakukan oleh Mahasiswa STAI Darussalam Lampung. Sosialisasi ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan ketika pendampingan proses produk halal seperti harus

memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemetaan bagi pelaku UMKM budidaya Madu Klanceng yang masuk dalam kategori Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

2. Pelatihan

Pelatihan pendampingan proses produk halal dilakukan dengan memperkenalkan aplikasi SiHalal dan pengisian Manual SJPH. Setiap pelaku UMKM diberikan file manual SJPH kemudian diisi. Kemudian pelatihan ini juga memberikan pendampingan dalam melakukan input data melalui SiHalal (Kasanah & Sajjad, 2022).

3. Verifikasi dan Validasi Produk Halal

Setelah semua sudah dilakukan baik pengisian manual SJPH dan input data melalui SiHalal maka proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi produk yang didaftarkan pada program SEHATI yang dilakukan oleh pelaku UMKM budidaya Madu Klanceng.

Tabel 1. Persyaratan Peserta Sertifikasi Halal Gratis 2023

Persyaratan	Keterangan
Kriteria umum	a. Memiliki Nomor Induk Berusaha. b. Memiliki Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal. c. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOD), Sertifikasi Lasik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari. d. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha (<i>self declare</i>) melalui Sihalal.
Kriteria bahan	a. Tidak beresiko dan sudah dipastikan kehalalannya. b. Tidak berbahaya.

	c. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
Kriteria proses	a. Proses sederhana dan dipastikan kehalalannya. b. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). c. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). d. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetik, penggunaan ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penggunaan produk halal di Indonesia diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi atas kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat ini menjadi izin resmi untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk (Khairunnisa, Lubis, & Hasanah, 2020).

Untuk usaha mikro dan kecil (UMKM), pengaturan sertifikasi halal juga diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan peraturan ini, pelaku UMKM tidak dikenai biaya untuk sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap UMKM (UU Cipta Kerja, 2022). Implementasi program sertifikasi halal

gratis dilakukan oleh BPJPH dengan skema *self declare*, yaitu pernyataan mandiri oleh pelaku usaha tentang status kehalalan produk mereka dengan dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) (Ahmad, 2025).

Kriteria utama dalam program *self declare* mensyaratkan penggunaan bahan baku non-risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya, serta proses produksi yang sederhana dan sesuai prinsip syariah. Kegiatan pendampingan *self declare* fokus pada UMKM budidaya madu klanceng di Desa Labuhan Ratu VI, yang memanfaatkan layanan Sertifikasi Halal Gratis atau Program SEHATI Juli 2025 (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Kegiatan pendampingan dilakukan selama dua bulan, dari Juli sampai Agustus 2025, meliputi sosialisasi, kurasi produk, pemberkasan, pendaftaran online, pendampingan teknis, hingga penyerahan sertifikat.

Tabel 1. Sosialisasi SEHATI

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output (Hasil Langsung)
1.	Sosialisasi Program Sertifikasi Halal (SEHATI)	Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pengajuan	Juli 2025	pelaku UMKM mengikuti sosialisasi; peserta memahami alur pendaftaran sertifikasi halal
2.	Kurasi Produk dan Pemeriksaan Bahan Baku	Menyeleksi produk yang memenuhi kriteria <i>self declare</i>	Juli 2025	produk dinyatakan memenuhi kriteria bahan non-risk
3.	Pendampingan Pengisian Dokumen dan Pendaftaran Online (SiHalal)	Membimbing pelaku UMKM dalam proses input data dan unggah dokumen sertifikasi	Agustus 2025	UMKM berhasil mendaftar di sistem SiHalal BPJPH
4	Verifikasi dan Validasi Dokumen Sertifikasi Halal	Memastikan seluruh berkas sesuai ketentuan BPJPH dan MUI	Agustus 2025	UMKM lulus tahap verifikasi dan siap menerima sertifikat halal
5	Penyerahan Sertifikat Halal dan Evaluasi Akhir	Menyampaikan hasil akhir kegiatan dan mengevaluasi manfaatnya bagi UMKM	Akhir Agustus 2025	UMKM menerima sertifikat halal secara resmi



Gambar.1 Foto Bersama Pelaku UMKM Madu Klanceng

Pembahasan

Pendampingan sertifikasi halal sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM budidaya madu klanceng karena masih banyak pelaku yang belum memahami Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan proses pendaftarannya. Banyak pelaku UMKM belum mampu mengisi Manual SJPH, menggunakan aplikasi SiHalal untuk input data produksi, bahkan tidak memahami instrumen penilaian dalam proses verifikasi dan validasi produk halal.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman teknologi (gaptek) di kalangan pelaku UMKM, sehingga pendampingan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengajarkan setiap tahapan pendaftaran berbasis digital. Kendala lainnya adalah ketidakhadiran Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sebagian pelaku UMKM, yang menjadi persyaratan wajib dalam pendaftaran produk halal, sehingga pendampingan juga mencakup pembuatan NIB.

Meskipun sejumlah kendala tersebut muncul, proses pendampingan berhasil diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini sangat membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal yang memberikan nilai tambah produk mereka serta jaminan kehalalan yang diakui resmi oleh pemerintah. Pendampingan langsung oleh tenaga ahli PPH mempercepat akselerasi sertifikasi halal, sesuai dengan program BPJPH, sehingga mendukung pengembangan UMKM dan industri halal di tingkat lokal.

C. Kesimpulan

Pendampingan sertifikasi halal melalui program SEHATI dengan skema self declare terbukti memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM, khususnya dalam budidaya madu klanceng di Desa Labuhan Ratu VI. Makanan halal yang dikonsumsi memiliki dampak positif bagi kesehatan dan menjadi instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas dan program sertifikasi halal gratis dari BPJPH, sejumlah besar UMKM dapat memperoleh sertifikat halal tanpa dibebani biaya.

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan teknologi pada pelaku UMKM, kendala administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha, serta kebutuhan sosialisasi dan edukasi yang intensif. Namun, melalui pembinaan yang intensif, kendala tersebut dapat diatasi sehingga sertifikasi halal dapat berjalan sesuai target.

Program SEHATI tahun 2024-2025 yang membuka kuota hingga satu juta sertifikat halal gratis menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi sertifikasi halal UMKM secara nasional. Program ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam pasar halal nasional dan global. Pendampingan yang melibatkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) terbukti efektif dalam mendukung UMKM menyelesaikan proses pendaftaran sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan produk halal.

Secara keseluruhan, pendampingan sertifikasi halal melalui SEHATI merupakan strategi penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM yang kompetitif dan berdaya saing di masa depan.

Referensi

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk UMKM. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Ahmad, A. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 5(1), 39-50.
- BPJPH. (2022). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH No. 57, Tahun 2022)*. Jakarta: BPJPH.

- Faraby, M. E. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman di Kec. Sampang. *Communnity: Development Journal*, 4(2), 1362-1369.
- Haliding, S. (2022). *Ekonomi Syariah dan Industri Halal di G20*. Jakarta.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1).
- Ismanto, K., Tarmidzi, Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahun" Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonom dan Bisnis*, 4(1), 8-16.
- Jakiyudin, A., & Fedro, A. (2022). Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182-195.
- Kasanah, N., & Sajjad, M. (2022). Potensi Regulasi dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28-41.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109-127.
- Kusnandar, B. (2022). *Statistik Populasi Muslim di Indonesia 2021*. Jakarta: Databoks Katadata.
- Nadya, A. Q. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kec. Kasembong Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Putri, E. (2021). *Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Krtha Bhayangkara.
- Qisthi, N., & Ekawati, N. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk di Kecamatan Lemahabang Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1703-1709.
- Rachman, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Para Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1).
- Sahabudin, A., Saleh, N., & Rahmawati, R. (2022). Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 2(2), 105-114.
- Siskawardani, D. D., Damat, & Elianarni, D. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Makanan di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Baru. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 6(3), 220-228.
- Suzery, M., Widayat, W., Cahyono, B., & Al-Baarri, A. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kuliner. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2), 53-57.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM. *Sewagati Journal*, 6(1), 10-17.